



PUTUSAN

Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : MUCHAMMAD ROBI NASRULLOH Bin MUHAIMIN; |
| 2. Tempat lahir | : Jombang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 tahun / 04 April 2000; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Sumber Penganten Rt. 005 Rw. 011 Ds. Jogoroto, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Swasta; |

Terdakwa I ditangkap tanggal 6 Mei 2023;

Terdakwa I Muchammad Robi Nasrulloh bin Muhaimin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
5. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **CANDRA WIJAYANTO bin SUKUR**;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 27 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Jogoroto Rt. 003 Rw. 007 Ds. Jogoroto, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II ditangkap tanggal 6 Mei 2023;

Terdakwa II **CANDRA WIJAYANTO bin SUKUR** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
5. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nurwa Indah, S.H., M.H, dan Irvan Wicaksono, S.H yang beralamat di Jl. Balai Dusun Sawo, Desa Puri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Penetapan penunjukan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN. Mjk tanggal 25 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I MUCHAMMAD ROBI NASRULLOH bin MUHAJIMIN dan Terdakwa II CANDRA WIJAYANTO bin SUKUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana termuat dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa berupa **PIDANA PENJARA** masing-masing selama **6 (enam) tahun** dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Agar terdakwa membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (bulan).
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Merah No. Pol AG-5281-FH

Agar dirampas untuk negara

- 2) 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam dengan Cp 081-337-356-121
- 3) 1 (satu) Buah Plastik Klip Berisikan 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 1,34 Gram

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Mjk



- 4) 1 (satu) Buah Bekas Bungkus Rokok Merk Sampoerna Mild
Warna Hijau
- 5) 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Biru Dengan Cp
085607569826

Agar dirampas untuk dimusnakan

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp
5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dan membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkaranya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG. PERKARA PDM-56/MKRT0/Enz.2/08/2023 tanggal 13 September 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **I MUCHAMMAD ROBI NASRULLOH bin MUHAJIMIN** Terdakwa **II CANDRA WIJAYANTO BIN SUKUR** pada hari sabtu tanggal 6 Mei 2023, sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2023 bertempat di Dsn Tambak rejo Ds Gayaman Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, **melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari petugas kepolisian dari satreskoba Polres mendapatkan informasi bahwa di daerah Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto sering adanya peredaran narkoba jenis sabu. Kemudian petugas kepolisian dari satreskoba Polres Mojokerto melaksanakan penyelidikan dan mendapatkan informasi yang akurat akan ada



transaksi narkoba jenis sabu di wilayah Ds Gayaman Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto.

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023, sekira pukul 18.00 Wib, di pinggir jalan yang terletak di Dsn Tambak rejo Ds Gayaman Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto petugas kepolisian dari satreskoba Polres Mojokerto melihat 2 orang mengendarai kendaraan sepeda motor yang mencurigakan sedang berhenti dipinggir jalan kemudian berjalan kembali. Kemudian petugas kepolisian dari satreskoba Polres Mojokerto mendatangi kedua orang tersebut.
- Bahwa setelah petugas kepolisian dari satreskoba Polres menghampiri kedua orang tersebut petugas kepolisian dari satreskoba Polres Mojokerto menunjukkan surat tugas dan dilakukan pengeledahan serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MUCHAMMAD ROBI NASRULLOH bin MUHAJMIN dan Terdakwa II CANDRA WIJAYANTO bin SUKUR karena didapati menguasai Narkotika jenis sabu,
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa MUCHAMMAD ROBI NASRULLOH bin MUHAJMIN didapatkan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 1,34 Gram dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merk Sampoema warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru dengan CP 0856-0756-9826 dipegang tangan kanan Terdakwa MUCHAMMAD ROBI NASRULLOH bin MUHAJMIN, dan setelah dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa CANDRA WIJAYANTO bin SUKUR didapat 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan CP 081-337-356-121, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna merah no.pol AG-5281-FH pada saat itu didalam penguasaan Terdakwa CANDRA WIJAYANTO bin SUKUR (nama panggilan/Tertangkap) yang digunakan oleh para terdakwa untuk mengambil ranjauan sabu, kemudian para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Mojokerto untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa I MUCHAMMAD ROBI NASRULLOH bin MUHAJMIN mendapatkan sabu dari saudara ADI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 06 mei 2023 sekira pukul 15.10 wib dengan cara membeli sabu sebanyak 1,34 gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara transfer kepada saudara ADI (DPO)

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui nomor rekening 3151486329 atas nama WAFIQ AHDAN Bank BCA.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 06 mei 2023 wib sekira pukul 15.57 wib Terdakwa I MUCHAMMAD ROBI NASRULLOH bin MUHAIMIN menghubungi Terdakwa II CANDRA WIJAYANTO bin SUKUR (DPO) dengan tujuan meminta tolong untuk mengantarkan mengambil sabu yang telah dibeli sebelumnya, setelah terdakwa II menerima ajakan tersebut Terdakwa I MUCHAMMAD ROBI NASRULLOH bin MUHAIMIN berangkat menjemput Terdakwa II CANDRA WIJAYANTO bin SUKUR di daerah jogoroto.
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa II, para Terdakwa langsung berangkat berboncengan dengan posisi Terdakwa II membonceng Terdakwa I bersama-sama berangkat untuk mengambil sabu yang diranjaukan di samping tembok jembatan yang terletak di Dsn. Tambak Rejo Ds. Gayaman Kec. Mojoanyar Kab Mojokerto. setelah sampai di lokasi ranjauan sabu Terdakwa I langsung turun dari sepeda motor lalu mengambil sabu, setelah itu para terdakwa menuju ke arah rumah Terdakwa I karena rencananya pada saat sampai di rumah sabu tersebut akan digunakan bersama-sama oleh para terdakwa namun ditengah perjalanan para terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian dari satreskoba Polres Mojokerto.
- Bahwa diketahui para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai dan mengedarkan narkoba jenis sabu.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 03547/NNF/2023 hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt,Msi., DYAN VICKY SANDHI. S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA. ST. selaku Paur Psikobaya sub bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO., S.Si., M.Si selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang berasal dari Kepala Kepolisian Resor Mojokerto atas nama MUCHAMMAD ROBI NASRULLOH bin MUHAIMIN DKK dengan Nomor : 08017/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto ± 1.097 gram Adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **MUCHAMMAD ROBI NASRULLOH bin MUHAIMIN** Terdakwa II **CANDRA WIJAYANTO BIN SUKUR** pada hari sabtu tanggal 6 Mei 2023, sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2023 bertempat di Dsn Tambak rejo Ds Gayaman Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, **melakukan Percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari petugas kepolisian dari satreskoba Polres mendapatkan informasi bahwa di daerah Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto sering adanya peredaran narkoba jenis sabu. Kemudian petugas kepolisian dari satreskoba Polres Mojokerto melaksanakan penyelidikan dan mendapatkan informasi yang akurat akan ada transaksi narkoba jenis sabu di wilayah Ds Gayaman Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023, sekira pukul 18.00 Wib, di pinggir jalan yang terletak di Dsn Tambak rejo Ds Gayaman Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto petugas kepolisian dari satreskoba Polres Mojokerto melihat 2 orang mengendarai kendaraan sepeda motor yang mencurigakan sedang berhenti dipinggir jalan kemudian berjalan kembali. Kemudian petugas kepolisian dari satreskoba Polres Mojokerto mendatangi kedua orang tersebut.
- Bahwa setelah petugas kepolisian dari satreskoba Polres menghampiri kedua orang tersebut petugas kepolisian dari satreskoba Polres Mojokerto menunjukkan surat tugas dan dilakukan pengeledahan serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MUCHAMMAD ROBI NASRULLOH bin MUHAIMIN dan Terdakwa II CANDRA WIJAYANTO bin SUKUR karena didapati menguasai Narkotika jenis sabu,

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa MUCHAMMAD ROBI NASRULLOH bin MUHAIMIN didapatkan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 1,34 Gram dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merk Sampoema warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan CP 0856-0756-9826 dipegang tangan kanan Terdakwa MUCHAMMAD ROBI NASRULLOH bin MUHAIMIN, dan setelah dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa CANDRA WIJAYANTO bin SUKUR didapat 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan CP 081-337-356-121, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah no.pol AG-5281-FH pada saat itu didalam penguasaan Terdakwa CANDRA WIJAYANTO bin SUKUR (nama panggilan/Tertangkap) yang digunakan oleh para terdakwa untuk mengambil ranjauan sabu, kemudian para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Mojokerto untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa I MUCHAMMAD ROBI NASRULLOH bin MUHAIMIN mendapatkan sabu dari saudara ADI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 15.10 WIB dengan cara membeli sabu sebanyak 1,34 gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara transfer kepada saudara ADI (DPO) melalui nomor rekening 3151486329 atas nama WAFIQ AHDAN Bank BCA.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 WIB sekira pukul 15.57 WIB Terdakwa I MUCHAMMAD ROBI NASRULLOH bin MUHAIMIN menghubungi Terdakwa II CANDRA WIJAYANTO bin SUKUR (DPO) dengan tujuan meminta tolong untuk mengantarkan mengambil sabu yang telah dibeli sebelumnya, setelah terdakwa II menerima ajakan tersebut Terdakwa I MUCHAMMAD ROBI NASRULLOH bin MUHAIMIN berangkat menjemput Terdakwa II CANDRA WIJAYANTO bin SUKUR di daerah Jogoroto.
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa II, para Terdakwa langsung berangkat berboncengan dengan posisi Terdakwa II membonceng Terdakwa I bersama-sama berangkat untuk mengambil sabu yang diranjaukan di samping tembok jembatan yang terletak di Dsn. Tambak Rejo Ds. Gayaman Kec. Mojoanyar Kab Mojokerto. setelah sampai di lokasi ranjauan sabu Terdakwa I langsung turun dari sepeda motor lalu

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



mengambil sabu, setelah itu para terdakwa menuju ke arah rumah Terdakwa I karena rencananya pada saat sampai dirumah sabu tersebut akan digunakan bersama-sama oleh para terdakwa namun ditengah perjalanan para terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian dari satreskoba Polres Mojokerto.

- Bahwa diketahui para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai dan mengedarkan narkoba jenis sabu.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 03547/NNF/2023 hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt,Msi., DYAN VICKY SANDHI. S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA. ST. selaku Paur Psikobaya sub bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO., S.Si., M.Si selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang berasal dari Kepala Kepolisian Resor Mojokerto atas nama MUCHAMMAD ROBI NASRULLOH bin MUHAIMIN DKK dengan Nomor : 08017/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto ± 1.097 gram Adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUDARMAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena terkait pemasalahan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di pinggir jalan di Dsn. Tambak Rejo, Ds. Gayaman, Kec. Mojoanyar, Kab. Mojokerto yang awalnya saksi bersama team yang salah satunya bernama Novan Eko. P telah melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I di temukan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 1,34 Gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk sampoerna mild warna hijau, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna biru dengan Cp 085607569826, sedangkan Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna merah No. Pol AG-5281-FH, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam dengan Cp 081-337-356-121;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, sabu tersebut didapat dengan cara membeli dengan pengambilannya dilakukan dengan cara di ranjau;
- Bahwa sabu tersebut dibeli dengan harga sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dengan berat sebanyak 1 (satu) gram, akan tetapi sabu tersebut baru dibayar dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran tersebut dilakukan dengan cara mentransfer melalui BRI link;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I sabu tersebut diberikan oleh seseorang yang bernama ADI yang sekarang masih DPO;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu Terdakwa I dihubungi oleh temannya yang bernama LATIP, dan memberitahukan apabila membutuhkan sabu bisa menghubungi ADI, yang kemudian LATIP memberikan nomor Hpnya Adi kepada Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dihubungi oleh ADI melalui chat WA dengan maksud menanyakan Terdakwa I katanya mau memberikan DP/ uang muka sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu dan dijawab oleh Terdakwa I dengan kalimat Iya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk mengajak mengambil sabu, yang kemudian Terdakwa I menjemput Terdakwa II di rumah anaknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mencari BRI Link untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju BRI Link daerah Jogoroto Kec. Jombang dan mentransfer uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai DP/uang muka pembelian sabu tersebut ke No.rekening 3151486329 a/n.Wafiq Ahdan bank BCA;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ADI setelah menerima pengiriman uang tersebut, kemudian ADI mengirimkan foto serlok tempat sabu yang akan diambil di Dsn. Tambakrejo, Ds. Gayaman, Kec. Mojoanyar, Kab Mojokerto;
- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sabu tersebut dengan cara ranjau, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membawa pulang sabu sabu tersebut, akan tetapi diperjalanan pulang kerumah Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh saksi dan team;
- Bahwa barang bukti handphone digunakan untuk melakukan komunikasi transaksi sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi NOVAN EKO P. S.H yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena terkait pemasalahan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di pinggir jalan di Dsn. Tambak Rejo, Ds. Gayaman, Kec. Mojoanyar, Kab. Mojokerto yang awalnya saksi bersama team yang salah satunya bernama Sudarmawan telah melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 1,34 Gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk sampoerna mild warna hijau, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung wama biru dengan Cp 085607569826, sedangkan Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio wama merah No. Pol AG-5281-FH, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam dengan Cp 081-337-356-121;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dengan pengambilannya dilakukan dengan cara di ranjau yang mana sabu tersebut dibeli dengan harga sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dengan berat sebanyak 1 (satu) gram, akan tetapi sabu tersebut baru dibayar dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran tersebut dilakukan dengan cara mentransfer melalui BRI link sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai DP/uang muka pembelian sabu tersebut ke No.rekening 3151486329 a/n.Wafiq Ahdan bank BCA;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa sabu tersebut diberikan oleh seseorang yang bernama ADI yang sekarang masih DPO;
 - Bahwa setelah ADI setelah menerima pengiriman uang tersebut, kemudian ADI mengirimkan foto serlok tempat sabu yang akan diambil di Dsn. Tambakrejo, Ds. Gayaman, Kec. Mojoanyar, Kab Mojokerto lalu Para Terdakwa mengambil sabu tersebut, selanjutnya setelah sabu tersebut diambil Para Terdakwa membawa pulang sabu tersebut, akan tetapi diperjalanan pulang kerumah Para Terdakwa diamankan oleh saksi dan team;
 - Bahwa barang bukti handphone digunakan untuk melakukan komunikasi transaksi sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam membeli Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan di persidangan terkait permasalahan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di pinggir jalan di Dsn. Tambak Rejo, Ds. Gayaman, Kec. Mojoanyar, Kab. Mojokerto yang awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II telah ditangkap oleh saksi Sudarmawan dan saksi Novan Eko P. S.H bersama team yang kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 1,34 Gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk sampoerna mild warna hijau, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung wama biru dengan Cp 085607569826, sedangkan Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna merah No. Pol AG-5281-FH, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Wama Hitam dengan Cp 081-337-356-121;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dengan pengambilannya dilakukan dengan cara di ranjau yang mana sabu tersebut dibeli dengan harga sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dengan berat sebanyak 1 (satu) gram, akan tetapi sabu tersebut baru dibayar dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran tersebut dilakukan dengan cara mentransfer melalui BRI link sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai DP/uang muka pembelian sabu tersebut ke No.rekening 3151486329 a/n.Wafiq Ahdan bank BCA;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu Terdakwa I dihubungi oleh temannya yang bernama LATIP, dan memberitahukan apabila membutuhkan sabu bisa menghubungi ADI, yang kemudian LATIP memberikan nomor Hp Adi kepada Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dihubungi oleh ADI melalui chat WA dengan maksud menanyakan Terdakwa I katanya mau memberikan DP/ uang muka sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu dan dijawab oleh Terdakwa I dengan kalimat Iya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk mengajak mengambil sabu, yang kemudian Terdakwa I menjemput Terdakwa II di rumah anaknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju BRI Link daerah Jogoroto Kec. Jombang dan mentrasfer uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai DP/uang muka pembelian sabu tersebut ke No.rekening 3151486329 a/n.Wafiq Ahdan bank BCA;
- Bahwa selanjutnya ADI setelah menerima pengiriman uang tersebut, kemudian ADI mengirimkan foto serlok tempat sabu yang akan diambil di Dsn. Tambakrejo, Ds. Gayaman, Kec. Mojoanyar, Kab Mojokerto dan setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sabu yang terbungkus bekas bungkus rokok sampoema hujau tersebut dengan cara ranjau, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membawa pulang sabu sabu tersebut, akan tetapi diperjalanan pulang kerumah Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sabu tersebut rencananya mau dikonsumsi bersama dengan Terdakwa II dan jika ada yang beli akan dijual juga;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I bukan bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin untuk membeli dan mengkonsumsi sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa barang bukti berupa Handphone Terdakwa I gunakan sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan sabu;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor adalah merupakan milik dari Terdakwa II;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan di persidangan terkait permasalahan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di pinggir jalan di Dsn. Tambak Rejo, Ds. Gayaman, Kec. Mojoanyar, Kab. Mojokerto yang awalnya Terdakwa II dan Terdakwa I telah ditangkap oleh saksi Sudarmawan dan saksi Novan Eko P. S.H bersama team yang kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 1,34 Gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk sampoerna mild warna hijau, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung wama biru dengan Cp 085607569826, sedangkan Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna merah No. Pol AG-5281-FH, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Wama Hitam dengan Cp 081-337-356-121;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu dimana Terdakwa I mendapatkan sabu dan berapa banyak sabu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II sabu tersebut sudah dibayar dengan cara mentransfer;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II uang yang ditransfer adalah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa awalnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk mengajak mengambil sabu, yang kemudian Terdakwa I menjemput Terdakwa II dirumah anaknya, yang kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I berangkat menuju BRI Link daerah Jogoroto Kec. Jombang dan mentrasfer uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai DP/uang muka pembelian sabu tersebut ke No.rekening 3151486329 a/n.Wafiq Ahdan bank BCA;
- Bahwa selanjutnya ADI setelah menerima pengiriman uang tersebut, kemudian ADI mengirimkan foto serlok tempat sabu yang akan diambil di Dsn. Tambakrejo, Ds. Gayaman, Kec. Mojoanyar, Kab Mojokerto dan setelah

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dan Terdakwa I mengambil sabu yang terbungkus bekas bungkus rokok sampoema hujau tersebut dengan cara ranjau, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I membawa pulang sabu tersebut;

- Bahwa dalam perjalanan pulang kerumah Terdakwa II dan Terdakwa I diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sabu yang dibeli oleh Terdakwa I rencananya akan dikonsumsi bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa yang mengambil sabu dengan ranjau adalah Terdakwa I sedangkan Terdakwa II menunggu Terdakwa I diatas sepeda motor serta yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa jarak pengambilan sabu secara ranjau tersebut kurang lebih 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) meter dari Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik dari Terdakwa I;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa II bukan di bidang kesehatan atau apoteker;
- Bahwa barang bukti berupa Handphone Terdakwa II gunakan sebagai alat komunikasi dengan Terdakwa I untuk mengambil sabu yang diranjau;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor mio warna merah adalah milik dari Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna merah No. Pol AG-5281-FH;
2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam dengan Cp 081-337-356-121;
3. 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 1,34 Gram;
4. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk sampoema mild warna hijau;
5. 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru dengan Cp 085607569826;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB 03547/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, Msi., DYAN VICKY SANDHI, S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA S.T selaku Pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si Kabidlabfor Polda Jatim dengan Kesimpulan 08017/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di pinggir jalan di Dsn. Tambak Rejo, Ds. Gayaman, Kec. Mojoanyar, Kab. Mojokerto yang awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II telah ditangkap oleh saksi Sudarmawan dan saksi Novan Eko P. S.H bersama team yang kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 1,34 Gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk sampoerna mild wama hijau, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung wama biru dengan Cp 085607569826, sedangkan Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna merah No. Pol AG-5281-FH, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam dengan Cp 081-337-356-121;
 2. Bahwa Terdakwa I mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dengan pengambilannya dilakukan dengan cara di ranjau yang mana sabu tersebut dibeli dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dengan berat sebanyak 1 (satu) gram, akan tetapi sabu tersebut baru dibayar dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara mentransfer melalui BRI link sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai DP/uang muka pembelian sabu tersebut ke No.rekening 3151486329 a/n.Wafiq Ahdan bank BCA;
 3. Bahwa awalnya pada hari Sabtu Terdakwa I dihubungi oleh temannya yang bernama LATIP, dan memberitahukan apabila membutuhkan sabu bisa menghubungi ADI, yang kemudian LATIP memberikan nomor Hp Adi kepada Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa I dihubungi oleh

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI melalui chat WA dengan maksud menanyakan Terdakwa I katanya mau memberikan DP/ uang muka sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu dan dijawab oleh Terdakwa I dengan kalimat Iya, yang selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk mengajak mengambil sabu, yang kemudian Terdakwa I menjemput Terdakwa II dirumah anaknya;

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju BRI Link daerah Jogoroto Kec. Jombang dan mentrasfer uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai DP/uang muka pembelian sabu tersebut ke No.rekening 3151486329 a/n.Wafiq Ahdan bank BCA dan setelah ADI setelah menerima pengiriman uang tersebut, kemudian ADI mengirimkan foto serlok tempat sabu yang akan diambil di Dsn. Tambakrejo, Ds. Gayaman, Kec. Mojoanyar, Kab Mojokerto dan setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sabu yang terbungkus bekas bungkus rokok sampoerna hujau tersebut dengan cara ranjau, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membawa pulang sabu sabu tersebut, akan tetapi diperjalanan pulang kerumah Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh pihak kepolisian;
5. Bahwa sabu tersebut rencananya mau dikonsumsi bersama dengan Terdakwa II dan jika ada yang beli akan dijual juga;
6. Bahwa pekerjaan Para Terdakwa bukan bekerja di bidang kesehatan dan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan mengkonsumsi sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
7. Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB 03547/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, Msi., DYAN VICKY SANDHI, S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA S.T selaku Pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si Kabilabfor Polda Jatim dengan Kesimpulan 08017/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Setiap orang menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta berkaitan dengan kemampuan dalam pertanggungjawaban pidana atas perbuatan subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Muchammad Robi Nasrulloh bin Muhaimin dan Terdakwa II Candra Wijayanto bin Sukur kemuka persidangan dan berdasarkan keterangan Para Terdakwa sendiri mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Para Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan,

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Mjk



demikian halnya dengan Narkotika golongan I selain hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan juga dilarang untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, serta dalam Pasal 7 menjelaskan, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan penggunaan terhadap Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya ijin atau kewajiban dari suatu instansi yang berwenang, yang artinya terdakwa harus mempunyai ijin atau bukti yang sah narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Pasal 39 Ayat (2) menjelaskan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa menawarkan berarti menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud akan dibeli. Menawarkan yang dimaksud dalam pasal ini adalah menawarkan sesuatu barang untuk dijual atau bahkan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa dijual berarti memberikan sesuatu barang dan memperoleh upah sebagai bayarannya. Membeli berarti mendapatkan hak atas sesuatu barang dengan menyerahkan uang sebagai penggantinya. Menerima berarti mendapatkan sesuatu barang. Menjadi perantara berarti menjadi pihak ketiga diluar pihak yang melakukan transaksi jual beli, sebagai pihak yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. Menukar berarti mengganti dengan yang lain. Sedangkan Menyerahkan berarti memberikan suatu barang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 43 ayat (1) Penyerahan Narkotika hanya



dapat dilakukan oleh : a. Apotek, b. Rumah sakit, c. Pusat Kesehatan Masyarakat, d. Balai pengobatan, e. Dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ke-1 Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, yang berarti cukuplah salah satu sub unsur terpenuhi, berarti telah terpenuhilah maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di pinggir jalan di Dsn. Tambak Rej, Ds. Gayaman, Kec. Mojoanyar, Kab. Mojokerto yang awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II telah ditangkap oleh saksi Sudarmawan dan saksi Novan Eko P. S.H bersama team yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 1,34 Gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk sampoerna mild warna hijau, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna biru dengan Cp 085607569826, sedangkan Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna merah No. Pol AG-5281-FH, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam dengan Cp 081-337-356-121;

Menimbang, bahwa hari Sabtu Terdakwa I dihubungi oleh temannya yang bernama LATIP, dan memberitahukan apabila membutuhkan sabu bisa menghubungi ADI, yang kemudian LATIP memberikan nomor Hp Adi kepada Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa I dihubungi oleh ADI melalui chat WA dengan maksud menanyakan Terdakwa I katanya mau memberikan DP/ uang muka sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu dan dijawab oleh Terdakwa I dengan kalimat Iya, yang selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk mengajak mengambil sabu, yang kemudian Terdakwa I menjemput Terdakwa II di rumah anaknya, yang kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju BRI Link daerah Jogoroto Kec. Jombang dan mentrasfer uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai DP/uang muka pembelian sabu tersebut ke No.rekening 3151486329

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a/n.Wafiq Ahdan bank BCA dan setelah ADI setelah menerima pengiriman uang tersebut, kemudian ADI mengirimkan foto serlok tempat sabu yang akan diambil di Dsn. Tambakrejo, Ds. Gayaman, Kec. Mojoanyar, Kab Mojokerto dan setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sabu yang terbungkus bekas bungkus rokok sampoerna hijau tersebut dengan cara ranjau, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membawa pulang sabu sabu tersebut, akan tetapi diperjalanan pulang kerumah Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa sabu tersebut rencananya Terdakwa I dan Terdakwa II mau dikonsumsi bersama dan jika ada yang beli akan dijual juga;

Menimbang, bahwa pekerjaan Para Terdakwa bukan bekerja di bidang kesehatan dan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan mengkonsumsi sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB 03547/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, Msi., DYAN VICKY SANDHI, S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA S.T selaku Pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si Kabidlabfor Polda Jatim dengan Kesimpulan 08017/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas perbuatan Terdakwa I yang telah membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram yang cara pembayarannya dengan cara transfer uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai DP/uang muka pembelian sabu tersebut ke No.rekening 3151486329 a/n.Wafiq Ahdan bank BCA, yang selanjutnya mengajak Terdakwa II untuk mengajak mengambil sabu tersebut secara ranjau di Dsn. Tambakrejo, Ds. Gayaman, Kec. Mojoanyar, Kab Mojokerto dan yang terbungkus bekas bungkus rokok sampoerna hijau adalah merupakan perbuatan tanpa hak membeli narkotika golongan I, dimana Para Terdakwa bukanlah seorang pekerja di bidang kesehatan atau apoteker dan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan mengkonsumsi sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa bukanlah pihak yang berhak membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, sebagaimana ketentuan Pasal 13 dan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ternyata Para Terdakwa juga telah didakwa dengan Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

A.d. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari keadaan yang dimaksud dari unsur ini telah terpenuhi maka keadaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di pinggir jalan di Dsn. Tambak Rejo, Ds. Gayaman, Kec. Mojoanyar, Kab. Mojokerto yang awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II telah ditangkap oleh saksi Sudarmawan dan saksi Novan Eko P. S.H bersama team yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 1,34 Gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk sampoerna mild warna hijau, 1 (satu)

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Handphone Merk Samsung warna biru dengan Cp 085607569826, sedangkan Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna merah No. Pol AG-5281-FH, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam dengan Cp 081-337-356-121;

Menimbang, bahwa hari Sabtu Terdakwa I dihubungi oleh temannya yang bernama LATIP, dan memberitahukan apabila membutuhkan sabu bisa menghubungi ADI, yang kemudian LATIP memberikan nomor Hp Adi kepada Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa I dihubungi oleh ADI melalui chat WA dengan maksud menanyakan Terdakwa I katanya mau memberikan DP/ uang muka sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu dan dijawab oleh Terdakwa I dengan kalimat Iya, yang selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk mengajak mengambil sabu, yang kemudian Terdakwa I menjemput Terdakwa II di rumah anaknya, yang kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju BRI Link daerah Jogoroto Kec. Jombang dan mentransfer uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai DP/uang muka pembelian sabu tersebut ke No.rekening 3151486329 a/n.Wafiq Ahdan bank BCA dan setelah ADI setelah menerima pengiriman uang tersebut, kemudian ADI mengirimkan foto serlok tempat sabu yang akan diambil di Dsn. Tambakrejo, Ds. Gayaman, Kec. Mojoanyar, Kab Mojokerto dan setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sabu yang terbungkus bekas bungkus rokok sampoerna hijau tersebut dengan cara ranjau, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membawa pulang sabu sabu tersebut, akan tetapi diperjalanan pulang kerumah Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa I yang telah membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram yang pembayarannya dilakukan dengan cara ditransfer sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai DP/uang muka pembelian sabu tersebut ke No.rekening 3151486329 a/n.Wafiq Ahdan bank BCA, yang selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengajak mengambil sabu tersebut secara ranjau di Dsn. Tambakrejo, Ds. Gayaman, Kec. Mojoanyar, Kab Mojokerto dan yang terbungkus bekas bungkus rokok sampoerna hijau adalah merupakan perbuatan permufakatan jahat dengan cara Para Terdakwa dengan Adi membantu, memfasilitasi untuk didapatkannya Narkotika jenis sabu, sehingga terhadap unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menjatuhkan pidana yang seringannya dan membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkaranya sehingga terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena keseluruhan unsur dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf serta Para terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menganut stesel pemidanaan pokok kumulatif yaitu penjara dan denda, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara serta pula Para Terdakwa haruslah juga dibebani untuk membayar denda;

Menimbang, bahwa apabila denda yang dijatuhkan tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna merah No. Pol AG-5281-FH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Wama Hitam dengan Cp 081-337-356-121;
3. 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 1,34 Gram;
4. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk sampoerna mild warna hijau;
5. 1 (satu) unit handphone merk samsung wama biru dengan Cp 085607569826;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 1,34 Gram dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk sampoerna mild wama hijau, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Wama Hitam dengan Cp 081-337-356-121 dan 1 (satu) unit handphone merk samsung wama biru dengan Cp 085607569826 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk kepentingan negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio wama merah No. Pol AG-5281-FH yang telah disita dari Candra Wijayanto Bin Sukur, maka dikembalikan kepada Candra Wijayanto Bin Sukur;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengaku bersalah;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa masih memiliki tanggung jawab keluarga;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Muchammad Robi Nasrulloh bin Muhaimin dan Terdakwa II. Candra Wijayanto bin Sukur** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 1,34 Gram;
 2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk sampoerna mild warna hijau;
Dimusnahkan
 3. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam dengan Cp 081-337-356-121;
 4. 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru dengan Cp 085607569826;
Dirampas untuk kepentingan Negara
 5. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna merah No. Pol AG-5281-FH;
Dikembalikan kepada Candra Wijayanto bin Sukur
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023, oleh, **Jenny Tulak, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H** dan **Dr. B. M Cintia Buana, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jumadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh **Geo Dwi Novrian, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H

ttd

Dr. B. M Cintia Buana, S.H., M.H

Hakim Ketua,

ttd

Jenny Tulak., S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Jumadi, S.H.,